



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf D.4.m Bab II Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Aparatur Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah PD pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan belanja, dan pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
16. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan SPM Langsung.

17. Tambahan Uang persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah Tambahan uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari uang persediaan dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
20. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PD.
21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.

BAB II BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 2

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan:

- a. pengeluaran keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun sebelumnya; dan
- c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;

Pasal 3

- (1) keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
- (3) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi; dan
 - e. kebutuhan pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (5) Penggunaan Belanja Tidak Terduga dilakukan pada waktu status keadaan darurat bencana, yang dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Walikota sampai status keadaan darurat selesai.

Pasal 4

- (1) keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, yang meliputi:
 - a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- (3) Belanja Daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat yang meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
 - d. melaksanakan kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
 - e. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Pasal 5

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

Pasal 6

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilaksanakan untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pasal 7

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, merupakan belanja bantuan sosial untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh PD.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 8

- (1) Belanja Tidak Terduga dianggarkan dalam:
 - a. kelompok Belanja Tidak Terduga;
 - b. jenis Belanja Tidak Terduga;
 - c. objek Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. rincian objek Belanja Tidak Terduga dan sub rincian objek Belanja Tidak Terduga.
- (2) Penganggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 9

Pagu alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak boleh melebihi pagu alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga dapat dibebankan secara langsung, atau terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD melalui pergeseran anggaran.
- (2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga melalui pembebanan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. belanja kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa; dan
 - b. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun sebelumnya.
- (3) pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila tidak dilakukan Perubahan APBD.

Bagian Kedua
Belanja Tidak Terduga Untuk Mendanai
Keadaan Tanggap Darurat

Pasal 11

- (1) Walikota menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik social, kejadian luar biasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan penetapan status tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala PD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD ditembuskan kepada Inspektur Daerah dan TAPD.
- (3) Rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direviu oleh APIP.
- (4) Rencana kebutuhan belanja yang telah direviu APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi rencana kebutuhan anggaran belanja dengan Keputusan Walikota.
- (5) Berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala PD yang membutuhkan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga kepada PPKD selaku BUD sesuai kebutuhan.

- (6) Berdasarkan permohonan pencairan Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala PD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dengan dokumen lengkap dan benar.
- (7) Pencairan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran PD dengan mekanisme TU.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pencairan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), PPKD selaku BUD menyiapkan surat penyediaan dana untuk Belanja Tidak Terduga.
- (2) Berdasarkan surat penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyiapkan SPP TU.
- (3) SPP TU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. Surat permohonan pencairan
 - b. Rincian kebutuhan belanja
 - c. Keputusan Walikota tentang Penetapan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga;
 - d. Surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Kepala PD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. Fotokopi nomor rekening Bendahara Pengeluaran PD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP); dan
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Pengeluaran yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) SPP TU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh PPK Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (5) Dalam hal SPP TU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan telah lengkap dan benar, PPK Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SPM TU.
- (6) SPM TU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar bagi BUD untuk menerbitkan SP2D TU kepada Bendahara Pengeluaran PD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Belanja Tidak Terduga untuk penggunaan tanggap darurat tidak mencukupi, dapat menggunakan:
 - a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan kas yang tersedia.
- (2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 14

Penggunaan dana Belanja Tidak Terduga dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada PD yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Mendanai Keperluan Mendesak

Pasal 15

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga kepada belanja PD/Unit PD yang membidangi.
- (2) Dalam hal anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD.
- (4) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam laporan realisasi anggaran apabila tidak melakukan Perubahan APBD atau telah melakukan Perubahan APBD.
- (5) Pelaksanaan dan penatausahaan belanja keperluan mendesak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Keempat
Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk
Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Atas
Penerimaan Daerah Tahun Sebelumnya

Pasal 16

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun sebelumnya dilengkapi dengan bukti yang sah.
- (2) PD teknis terkait mengajukan permohonan penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SPP LS dilengkapi dengan Keputusan Walikota tentang pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah dan bukti yang sah.
- (5) SPP LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi oleh PPK Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (6) Dalam hal SPP LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan telah lengkap dan benar, PPK Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SPM LS.
- (7) Berdasarkan SPM LS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D LS kepada pihak penerima atas kelebihan pembayaran.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

Kepala PD bertanggungjawab terhadap penggunaan dana Belanja Tidak Terduga yang dikelola.

Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga dalam keadaan tanggap darurat disampaikan oleh PD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada PPKD melalui Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk belanja keperluan mendesak dilakukan oleh PD yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsinya kepada PPKD.

- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan tahun sebelumnya yang telah ditutup dilakukan oleh SKPKD selaku PPKD.

Pasal 19

Pengadaan Barang Milik Daerah berupa persediaan dan belanja modal yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga, tetap dilakukan pelaporan dan pencatatan pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat usulan rencana kebutuhan belanja baru dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, PD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi dapat mengajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban TU sebelumnya diselesaikan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa dana dalam setiap rencana kebutuhan belanja, sisa dana agar dikembalikan ke Kas Daerah sesuai mekanisme TU.

Pasal 21

Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

Laporan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga disampaikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Belanja Tidak Terduga dilakukan oleh Kepala PD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala PD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi dapat membentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 10 Agustus 2021

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 10 Agustus 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



I MADE TOYA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 42